

---

**PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN  
OLEH ORANG TUA AKIBAT PERCERAIAN**

---

**Kharisma Azzahro<sup>1</sup>, Levina Yustitiani<sup>2</sup>**  
<sup>1 2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*  
Email: [kharismaazza231@gmail.com](mailto:kharismaazza231@gmail.com)

***Abstract***

*The survival of every human being will be through marriage but there are some who cannot continue family relationships and decide to separate. Divorce that often occurs has an impact on children. The issues to be discussed in this research are related to post-divorce child custody of parents and the form of legal protection for fulfilling children's rights after divorce. This study uses a normative legal method where data is obtained through a literature study by studying various references and the results of previous studies. Children do not get their rights after their parents experience a divorce, while children who are born into the world have the right to get rights without being asked. The number of children whose rights are not properly fulfilled. Based on the results of the research and discussion, the researcher can conclude that post-divorce child custody is included in the obligations of both parents. Then related to the fulfillment of children's rights after the divorce of parents, there is a need for protection efforts. The legal basis for child protection in Indonesia is contained in Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection*

***Keywords:*** Divorce, Children's Rights, Child protection

### Abstrak

Kelangsungan hidup setiap insan tentu akan melakukan perkawinan namun terdapat beberapa yang tidak dapat melanjutkan hubungan keluarga dan memutuskan untuk berpisah. Perceraian yang sering terjadi memiliki dampak yang berimbas pada anak. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait hak asuh anak pasca perceraian orang tua serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak hak anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana data didapatkan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya. Anak tidak mendapatkan hak haknya setelah orang tuanya mengalami perceraian, sedangkan anak yang telah lahir di dunia berhak mendapatkan hak tanpa diminta. Banyaknya anak yang tidak dipenuhi haknya dengan layak. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hak asuh anak pasca perceraian termasuk dalam kewajiban kedua orang tua. Kemudian terkait dengan pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua perlu adanya upaya perlindungan. Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci** : Perceraian, Hak Anak, Perlindungan anak

## A. Pendahuluan

Sejatinya manusia dalam menjaga kelangsungan hidup akan melakukan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga baru yang penuh kasih dan sayang. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut, tak lain dan tak bukan tujuannya memperoleh keturunan baru yakni anak. Anak merupakan generasi yang siap untuk memegang masa depan ke tangan mereka sendiri dan mendorong pembangunan suatu negara<sup>1</sup>. Kehadirannya harus selalu dilindungi pertumbuhan, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia. Suatu pernikahan atau rumah tangga tidaklah selalu berjalan sempurna sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh kedua pasangan. Ada kala terdapat beberapa perbedaan yang mengakibatkan rusaknya komunikasi yang berujung pada perceraian.

Perceraian pada dasarnya adalah proses hubungan antara seorang suami istri sudah tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan<sup>2</sup>. Indonesia memiliki tingkat perceraian yang tinggi yang dapat menyebabkan

terjadinya penelantaran, khususnya pada anak. Sebelum membahas penelantaran anak, kata penelantaran menurut KBBI berasal dari kata “telantar” dapat diartikan beberapa yaitu hidup tidak terpelihara, terbungkalai, tidak terawat, tidak diurus, serta tidak berkecukupan. Kata kerja menelantarkan berarti mengabaikan dan membuat terlantar sedangkan penelantaran dapat dimaknai sebagai cara ataupun proses dari perbuatan menelantarkan. Penelantaran merupakan perbuatan yang dapat membuat seseorang terabaikan dalam kehidupannya dengan tidak terawat atau tidak terurus, salah satunya yaitu pada penelantaran anak. Seorang anak yang terlantar bukan karena ia tidak memiliki kedua orangtua saja namun juga ia yang memiliki salah satu orangtua yang pemenuhannya tidak maksimal. Bentuk penelantaran anak dapat terjadi dalam berbagai aspek, termasuk melepaskan tanggung jawab hak-hak anaknya seperti penelantaran fisik, penelantaran emosional, penelantaran hak atas pendidikan, penelantaran kesehatan anak yang tidak maksimal, serta kurangnya pengawasan. Adanya penelantaran anak akibat dari orangtua yang bercerai, maka anak menjadi pihak paling dirugikan<sup>3</sup>. Dampak dalam perceraian terutama bagi anak-anak di

<sup>1</sup> Debby Fitriana Surya Laksmana and Anang Dony Irawan, “Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran,” *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 108.

<sup>2</sup> Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua

Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 293–308

<sup>3</sup> Iksan, Adnan, and Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang

bawah umur yang masih belum mampu mengungkapkan perasaannya tetapi harus menanggung kehilangan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kenakalan akan menjadi hal yang wajar dalam konteks ini karena banyaknya konflik yang ia pendam.

Kenakalan pada anak bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab kenakalan anak<sup>4</sup>. Anak yang terlantar juga sering menjadi korban kejahatan dikarenakan kesehatan mental dan fisik mereka yang tidak stabil sehingga sering terjadinya pelecehan seksual, fisik, serta eksploitasi anak. Pelecehan termasuk dalam salah satu kejahatan yang harus dihapuskan bersama dengan kejahatan terhadap martabat manusia dan pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>5</sup>. Kekuasaan orangtua berperan penting terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan merawat anak anaknya<sup>6</sup>. Orangtua berhak memberikan tanggungjawab penuh untuk anak anaknya, namun sering terjadi perselisihan diantara

kedua orangtua mengenai kesepakatan hak asuh anak. Adapun pihak yang tidak dapat menyesuaikan diri karena terjadi kesenjangan. Kesenjangan ini sering dikaitkan dengan adanya perbedaan yang sangat jelas dalam hal finansial yakni kesenjangan ekonomi<sup>7</sup>. Faktor ekonomi memang menjadi pemicu terjadinya penelantaran anak. Tingginya angka kemiskinan yang mencapai 25,95 juta orang atau 9,82% dari total populasi pada tahun 2018<sup>8</sup>

Perlindungan anak merupakan suatu upaya yang dapat memungkinkan kita untuk menciptakan suasana di mana setiap anak dapat menggunakan hak dan kewajibannya demi fisik, mental, dan sosial yang baik dalam pertumbuhan dan perkembangan anak<sup>9</sup>. Perlindungan terhadap anak memang sangat penting untuk dilakukan guna melindungi hak dan kewajibannya. Anak harus dilindungi dari segala bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena anak merupakan salah satu kelompok paling

Tua,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16,

<sup>4</sup> Asmaul Khusnah and Levina Yustitiningtyas, ‘Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst)’, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1.2 (2021), hlm 156.

<sup>5</sup> Aulia Virgistasari and Anang Dony Irawan, ‘Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021’, *Media of Law and Sharia*, 3.2 (2022), hlm 109.

<sup>6</sup> Fransiska Novita Eleanora et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, 2021.

<sup>7</sup> Anang Dony Irawan and Al Qodar Purwo Sulisty, ‘Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketiimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat’, *Jurnal Citizenship Virtues*, 2.1 (2022), 252.

<sup>8</sup> Yusnani Hasyimzum, ‘Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian ( Children ’ s Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce ) Perceraian’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2021), hlm 30.

<sup>9</sup> Rani Kusuma Wardani and Levina Yustitiningtyas, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia,’ *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 113.

rentan<sup>10</sup>. Pada dasarnya seorang anak juga memiliki hak asasi yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan yang ada dalam Hak Asasi Manusia merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum<sup>11</sup>. Peran orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepadanya<sup>12</sup>.

Negara juga mengakui adanya Hak Asasi Anak dengan terdapat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak – Hak Anak. Akibat pemenuhan hak anak yang tidak sempurna, maka masih banyak ditemukan penelantaran anak. Anak masih banyak dalam kondisi yang memprihatinkan<sup>13</sup>. Hak anak selalu diupayakan untuk mendapatkan perlindungan. Upaya untuk melindungi anak mengacu pada Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk hidup secara adil, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi”, dilanjutkan dengan pasal 20 menyebutkan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk melindungi hak hak anak.

Sebelum melakukan penelitian ini, melihat penelitian penelitian sebelumnya juga sangat penting dikarenakan dapat menjadi salah satu referensi atau mungkin dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan sat ini. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yaitu Nyoto, et.al (2020) dengan penelitian yang mengangkat topik tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua. Di samping penjelasan tentang hak hak anak, penelitian ini juga mengatakan bahwasanya

---

<sup>10</sup> Muhammad Suwandy Hasibuan, Ismail Ismail, and Irda Pratiwi, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (2020): hlm 27,.

<sup>11</sup> Anang Dony Irawan, Kahrudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh

Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): hlm 2.

<sup>12</sup> Muhammad Zakaria, Nurhadi, “Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia,” *Guepedia* (2021)

<sup>13</sup> Ratri Novita Erdianti, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia,” *UMM Press, Malang* (2020)

kebiasan masyarakat menyadari tentang pemenuhan hak hak anaknya ini sering tidak sesuai dikarenakan pedomannya masih berdasarkan adat atau kebiasaan bukan berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat sepenuhnya mewujudkan hak hak nya dengan maksimal. Penulis juga mengatakan bahwa terdapat hambatan hambatan yang dialami orang tua dalam memenuhi hak hak anak. Penelitian serupa dilakukan juga oleh Nasrah, Asni Zubair (2022) pada penelitiannya mengkaji tentang hak hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah putusnya perkawinan. Penelitian ini menjelaskan bahwa ayah dan ibu harus melakukan hak dan kewajibannya secara timbal balik serta akibat putusnya perkawinan juga disebutkan. Bekas suami istri tetap berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak anaknya untuk kepentingan anaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, tentu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan yang ada dengan penelitian ini adalah sama sama mengkaji terkait perlindungan hak anak pasca perceraian orang tuanya yang juga mengacu pada UU Perlindungan Anak. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menjelaskan tentang faktor yang menjadikan anak dapat terlantar setelah perceraian orang tuanya serta menjelaskan terkait perlindungan anak dengan pemenuhan hak anak yang wajib didapatkan . Selain itu, peneliti disini juga akan membahas tentang ketentuan hak asuh anak yang

diperoleh pasca orang tua resmi bercerai serta bagaimana sanksi hukum jika pemenuhan hak anak tidak dipenuhi oleh orang tua.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak anak yang menjadi korban penelantaran orang tua pasca perceraian ?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap orang tua jika tidak memenuhi hak anak pasca perceraian ?

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pemenuhan Hak Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Orang Tua Pasca Perceraian**

#### **a. Faktor Penyebab Penelantaran Terhadap Hak Anak Setelah Perceraian Orangtua**

Setiap pasangan suami istri tentu memiliki masalah dalam kehidupan pribadi maupun rumah tangganya, semua tergantung masing masing dalam menyelesaikan masalah tersebut. Perselisihan yang kerap terjadi jika dibiarkan terus berlanjut maka dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan hingga berakhir perceraian. Alasan perceraian didasarkan pada moralitas, agama, kondisi ekonomi yang tidak stabil serta alasan alasan lainnya. Dampak dari perceraian tersebut yakni anaknya, dimana tak sedikit orang tua yang menelantarkan anaknya dengan mengabaikan hak anak. Faktor faktor

yang dapat menyebabkan orang tua mengabaikan hak anaknya, yaitu<sup>14</sup>

a) Faktor Ekonomi

Sebuah rumah tangga masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin, namun pelaksanaannya masih banyak suami yang belum tanggung jawab dalam memberikan nafkah dikarenakan pekerjaan masih belum cukup memadai yang menjadikan tidak mempunyai kecukupan penghasilan. Konflik ekonomi memang menjadi suatu problem yang umum terjadi<sup>15</sup>. Dalam rumah tangga, konflik keuangan sering menjadi perdebatan dan jika dibiarkan memang menjadi salah satu pemicu keretakan karena menjadikan seorang anak maupun istri tidak diberikan nafkah yang cukup.

b) Faktor Rendahnya Kesadaran Tanggung Jawab

Hal yang memicu terjadinya penelantaran atau pengabaian hak yakni seorang ayah yang kurang kesadaran akan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Terkadang seorang ayah juga beralasan bahwa ia menanggung biaya sehari-hari dikarenakan sudah menikah lagi serta memiliki anak dari perkawinan lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa kurang tanggung jawab dan kesadaran seorang mantan suami, meskipun setelah bercerai ia berhak memenuhi hak anaknya karena memang sudah menjadi tugas seorang

ayah. Seorang anak juga memerlukan biaya seperti biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, jaminan kesehatan, dan yang lainnya. Jika memang telah melakukan perkawinan lagi, seharusnya juga masih dapat berlaku adil ketika melakukan pemenuhan hak anak.

c) Faktor Komunikasi

Faktor yang lainnya terkait dengan pemenuhan hak anak yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak walaupun telah bercerai. Komunikasi antara orang tua dengan anak adalah suatu proses penyampaian pesan antara orang tua dengan anak yang bersifat dua arah atau adanya timbal balik di antara keduanya serta menimbulkan rasa pengertian, kesenangan, dan membuat hubungan sosial menjadi baik.

Banyaknya ketidakharmonisan antara kedua orang tuanya dikarenakan terdapat kurangnya komunikasi yang berdampak terhadap pemenuhan hak anak yang ikut diabaikan. Terkadang anak juga melihat teman sekelilingnya ketika mendapatkan hak-haknya secara penuh, si anak yang tidak mendapatkan hal tersebut akan merasa kurang pada dirinya sehingga ketika beraktivitas sering terlihat pasif dan termenung. Mereka butuh akan perlindungan hukum juga atas ketidakdewasaan yang terjadi dari

<sup>14</sup> Oxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no.2 April (2021): 188.

<sup>15</sup> Achmad Hariri, "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 21,

orang tuanya<sup>16</sup>. Anak memiliki hak yang wajib diberikan sesuai dengan perkembangan jiwanya.

Hak anak jika kebutuhannya tidak mampu terpenuhi maka akan mengakibatkan mental menjadi terganggu, seperti mengalami trauma akibat perceraian orang tuanya.

### **b. Pemenuhan Hak Anak Terkait Penelantaran Pasca Percerain Orang Tuanya**

Pertengkaran suami istri yang tidak lagi dapat mempertahankan hubungannya maka anak yang akan menjadi korban dalam situasi ini, seperti anak menjadi korban penelantaran. Seorang anak yang masih membutuhkan orangtuanya dengan keadaan terpaksa harus menerima keadaan ini, apalagi ketika dalam proses perceraian hak hak anaknya tidak lagi diperhatikan. Hak anak yang diperoleh pasca perceraian merupakan salah satu fakta yang menimbulkan banyak kontroversi.

Pemenuhan hak anak pasca perceraian sangat berbeda beda, ada yang memberikan haknya secara penuh, memberikan sebagian hak hak anaknya serta ada yang lebih miris dengan tidak memberikan sama sekali terkait dengan hak anaknya. Hal ini juga mengarah pada banyak fakta bahwa anak anak tidak menerima pendidikan secara layak serta faktor ekonomi yang juga diyakini turut andil dalam pemenuhan hak anak, baik anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maupun diasuh oleh

salah satu dari orangtuanya. Seorang anak tentu membutuhkan perhatian orang tuanya, namun di sisi lain pada kenyataannya keadaan memaksa unuk berjuang hidup secara mandiri. Upaya hukum untuk melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab memang dibutuhkan, jangan sampai anak mendapat perlakuan semena mena dan hak yang seharusnya ia dapat tidak terpenuhi.

Banyaknya anak anak dari korban perceraian yang menjadi korban penelantaran, tidak mendapatkan fasilitas pendidikan dengan layak, dan lain sebagainya yang perlakuan tersebut dari orang tuanya sendiri. Undang Undang Kesejahteraan Anak No 4 Tahun 1979 mengatur hak hak anak, pasal 2 menyebutkan bahwa

1. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, kasih sayang serta bimbingan yang baik di lingkup keluarga ataupun pengasuhan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
2. Anak berhak mengembangkan bakat serta sosialnya sesuai dengan tujuan Negara yang baik
3. Anak berhak mendapatkan perlindungan baik selama dalam kandungan sampai setelah ia dilahirkan
4. Anak berhak mendapatkan perlindungan atas kehidupannya yang dirasa dapat mempengaruhi serta menghambat tumbuh kembangnya.

<sup>16</sup> Alifa Rizqi Fajriani and Muridah Isnawai, "Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem

Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* (2022)., 179."



Perlindungan anak sangat demi menjamin terpenuhinya hak hak mereka semaksimal mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan ini demi anak Indonesia mendapatkan kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku.

Produk hukum yang dihasilkan oleh negara dalam tugasnya juga wajib untuk melindungi hak asasi setiap warga negara dan menjamin pemenuhan hak nya. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Pasal tersebut telah diakui bahwa adanya hak, yang mengakibatkan orang berhak untuk mempertahankan hak hak tersebut sepanjang masih dalam batas batas yang diperbolehkan oleh undang undang<sup>17</sup> seperti ketentuan ketentuan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Aturan lainnya tentang pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan ada di dalam Pasal 41 Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

akibat putusnya perkawinan karena perceraian yakni baik ibu maupun ayah tetap wajib mengasuh dan mendidik anaknya demi kepentingn anak, kemudian dijelaskan juga bahwa ayah bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak, jika sang ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat memutuskan bahwa sang ibu dapat ikut dalam menanggung biayanya. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami unuk memberikan biaya hidup dan/atau membebaskan kewajiban kepada mantan pasangannya. Ketentuan pemeliharaan anak tersebut jika ada perselisihan maka pengadilan yang memutuskan. Pengadilan yang memutuskan wajib mempertimbangkan guna yang terbaik untuk sang anak.

Hak serta kewajiban antara orang tua dan anak juga diatur dalam UU Perkawinan dalam Bab X Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan baik. Kewajiban yang disebutkan dalam ayat tersebut berlaku sampai anak tersebut menikah atau hingga dapat hidup sendiri. Hak hak anak meskipun orang tua bercerai tetap wajib terpenuhi. Kedua orang tua terutama ayah wajib menjamin hak hak anaknya atas nafkah, pendidikan, serta kebutuhan yang lainnya. Ketentuan tentang hak anak yang lainnya terdapat pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

<sup>17</sup> Andi Shavira Prasetyawardani and Muridah Isnawati, “Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana

Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa,” *Borobudur Law Review* 3, no. 2 (2021): hlm 124.

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan yang jelas dan/atau aturan hukum yang sah bahwa pemisahan adalah demi kepentingan yang terbaik untuk anak dan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir. Anak tetap memiliki hak haknya walaupun dalam hal pemisahan yang dimaksud, yaitu:

- a. bertemu dengan orang tua
- b. mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan serta perlindungan bagi proses tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuannya dari kedua orang tua
- c. tetap menerima nafkah untuk hidupnya dari kedua orang tua
- d. memperoleh hak hak anak yang lainnya

Baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak dengan baik. Tidak ada yang namanya mantan anak ataupun mantan orang tua. Bentuk tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak anaknya tidak berhenti di perceraian. Terjadinya perceraian tidak akan mengubah status anak dan orang tua karena tetap wajib mendidik anak, membesarkan, serta mengasuh anak tersebut hingga menikah. Ini

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dari kedua orang tuanya.

Peran kedua orang tua dalam mengasuh anaknya dapat meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Setiap orang berhak untuk mengakses pendidikan setidaknya di tingkat sekolah dasar dan pendidikan dasar<sup>18</sup>. Pendidikan yang bersifat dasar harus diwajibkan karena sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan anak. Pemenuhan hak atas pendidikan berhubungan dengan perkembangan psikologis, spiritual serta ketrampilan yang anak butuhkan. Segala bentuk pemenuhan hak anak wajib untuk diperhatikan dengan sungguh sungguh oleh kedua orang tua. Ketika putusan cerai hakim membacakan bahwa hak asuh jatuh kepada salah satu pihak orang tua bukan berarti yang tidak mendapatkan akan bebas dan lepas dari tanggung jawab melainkan keduanya tetap memiliki tanggung jawab bersama dalam hal memelihara, mengasuh serta mendidik anak anaknya hingga dewasa nanti. Lembaga penegak hukum perlu memperhatikan tentang perlindungan anak yang merupakan tindakan untuk menciptakan suasana dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan yang baik secara fisik, mental dan sosial<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State" 3, no. 3 (2022): 277.

<sup>19</sup> L Setiani and L Yustitianiingtyas, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Pn Simalungun No. 475/Pid. Sus/2014/Pn-

Undang Undang Perlindungan Anak memuat empat prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu prinsip nondiskriminasi merupakan semua hak yang diakui dan dilaksanakan diberlakukan sama bagi tiap anak. Prinsip ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2 yang mana negara negara menghormati dan menjamin hak yang diatur dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berbeda dalam wilayahnya anpa membedakan bedakan. Negara negara akan mengambil tindakan untuk menjamin anak terlindungi dari segala diskriminasi. Prinsip kedua yaitu prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip ini harus diperhatikan dalam segala tindakan. Menurut KHA Pasal 3 ayat (1), kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan dalam semua keputusan melibatkan anak anak yang dilakukan oleh beberapa lembaga kesejahteraan. Keputusan anak memang harus melibatkan masa depan anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan dimana pada setiap anak telah melekat hak atas hidup dan negara wajib menjamin serta melindungi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dengan maksimal. Pasal 6 KHA menyatakan bahwa Negara negara pihak mengakui setiap anak memiki hak hidup yang melekat dan negara pihak akan menjamin kehidupan serta perkembangan anak sebaik baiknya. Prinsip terakhir yaitu prinsip keempat

yakni penghargaan terhadap pendapat anak. Konvensi Hak Anak Pasal 12 ayat (1), negara pihak menjamin bahwa anak yang berpendapat memiliki kebebasan dalam mengekspresikan dirinya yang dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut, pendapatnya juga harus dihargai sesuai dengan usia mereka.

Sudut pandang terhadap perlindungan anak yaitu menempatkan posisi anak selalu diperhatikan dalam semua masalah yang ada. Implementasi ini jika diprioritaskan dan dilakukan secara konsisten maka dapat menjamin pemenuhan hak anak. Semua hak yang dimiliki oleh anak juga berhak didukung oleh pihak orang tua karena mereka memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak meskipun setelah perceraianya. Setiap orang tua semestinya juga harus menjamin anaknya untuk tidak terlantar dan semuanya dapat terpenuhi secara memadai.

### **c. Ketentuan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orangtua**

Suatu perkawinan tentu memiliki tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia, namun kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang mengalami berbagai masalah hingga berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus selalu dilindungi harkat martabat dan haknya yang harus

---

Sim),” ... Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 3 (2021): 566.

dipertahankan<sup>20</sup>. Ayah maupun ibu tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak. Hal yang sering menjadi perdebatan yakni mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak ada dua yakni hak asuh hukum dan hak asuh fisik. Hak asuh hukum merupakan hak untuk mengambil keputusan tentang anak sedangkan hak asuh fisik merupakan hak asuh yang menetapkan di mana anak akan tinggal dan dengan siapa yang memtususkan urusan keseharian anak tersebut. Jika salah satu orang tua memiliki hak asuh fisik maka rumah orang tua tersebut adalah tempat tinggal yang sah bagi anak tersebut. Keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak jika terjadi secara harmonis maka dalam tumbuh kembang anak akan berdampak sangat positif<sup>21</sup>.

Setelah perceraian terkait dengan hak asuh anak tidak diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Tidak terdapat kata spesifik dalam ketentuan yang menyebutkan tentang hak asuh anak. Kedua orang tua tetaplah memiliki tanggung jawab terhadap hak asuh anak tanpa dibeda bedakan hak asuhnya. Selama keduanya masih beritikad baik untuk tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terkait dengan masalah akibat perceraian terkhusus pada masalah anak akan dapat diminimalisir. Siapapun yang akan memiliki hak asuh anak tersebut, hal yang paling penting yakni kemampuan

orang tua dalam mengasuh, menafkahi anak serta dapat menunjang perkembangan kearah lebih baik. Hak asuh anak hanya salah satu orang tuanya yang dapat memiliki namun keduanya wajib dalam merawat anak tersebut hingga mereka tumbuh dewasa sekalipun mereka tidak berada dalam satu atap yang sama.

Menurut Satria Efendi mengatakan bahwa sebelum mumayyiz merupakan masa dimana anak belum bisa membedakan mana yang berharga serta bermanfaat bagi dirinya, oleh karena hal tersebut anak tidak boleh dipisahkan dari ibunya. Allah mengatakan bahwa ibu akan lebih berhak di hari kiamat selama ia tidak menikah dengan laki laki lain. Peraturan terkait dengan hak asuh anak yang diberikan kepada ibu daripada ayah yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 april 1975, di dalam putusan tersebut mengatakan bahwa yang diutamakan adalah ibu kandung khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak anaknya. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968, di dalam putusan ini menyatakan bahwa anak anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu bila kedua orang tua bercerai. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

<sup>20</sup> Lilik Puja Rahayu et al., "Legal Protection of Children Forced to Work" 499, no. Icolgas (2020).

<sup>21</sup> Rita Pranawati and M Naswardi, "Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Indonesia," 2017.

126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, putusan ini juga mengatakan apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak tersebut, yaitu ibu. Putusan putusan tersebut tidak dapat bersifat permanen.

Kedua orang tua dalam merawat anak anaknya merupakan hal yang sudah menjadi kewajiban, jika kedua orangtua tidak memperlakukan terkait hak asuh maka tidak harus diselesaikan di pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat aturan tentang hak asuh anak, menurut Pasal 105 KHI, ibu memiliki kewajiban untuk merawat anak yang belum Mumayyiz atau yang belum berusia 12 tahun. Anak akan diberikan kesempatan memilih ibu atau ayah sebagai orang tua yang berhak mengasuh ia keika sudah berusia 12 tahun. Terlepas dari hal tersebut seorang ayah masih wajib tanggung jawab atas semua biaya tunjangan serta seorang ibu juga dapat kehilangan hak asuh anak dengan alasan alasan tertentu. Salah satunya dapat dilihat dari putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, dimana Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada ayahnya dikarenakan si ibu tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki kemauan untuk mendidik anaknya, tidak dapat merawat dengan baik terkait pendidikan, tumbuh kembang

anak, dan tidak mempertimbangkan kesejahteraan dengan baik. Beberapa alasan tersebutlah yang dapat dipertimbangkan dalam persidangan dan menjadikan hak asuh dari ibu beralih tangan kepada seorang ayahnya. Seorang hakim harus dapat berhati hati dalam menilai demi kepentingan seorang anak. Hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal antara lain kesehatan fisik dan mental, tetapi tetap memberikan hak dan kesempatan kepada mantan pasangan untuk dapat mengunjungi dan berkomunikasi baik dengan anak di bawah asuhan salah satu orang tua.

Hukum menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan menjadi landasan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan serta persamaan kedudukan dimata hukum<sup>22</sup>. Menurut Pasal 229 KUHPerdara, Pengadilan Negeri akan menentukan siapa dan kedua orang tua yang akan mengasuh atas anaknya setelah memutuskan perceraian dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, kecuali jika kedua orang tua itu diberhentikan dari kekuasaan orang tua. Apabila terdapat kekhawatiran bahwa orang tua yang diserahi tugas perwalian tidak memberikan tunjangan yang cukup untuk biaya hidup serta pendidikan, maka Pengadilan Negeri

<sup>22</sup> Satria Unggul Wicaksana and Tiara Yahya Deramayati, "Peradilan In Absentia Dalam

Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021).

dapat juga memerintahkan orang tua membayarkan biaya hidup dan pendidikan kepada dewan perwalian sebanyak jumlah yang telah ditentukan, sesuai dengan Pasal 230b. Perintah ini juga berlaku pada ketentuan Pasal 229 alinea kedua, ketiga, dan keempat. Dalam penuntutan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab seorang ayah. Jika ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan terhadap ibu untuk dapat membantu biaya tersebut. Pengadilan juga dapat memutuskan diantara mereka yang berhak terhadap anaknya. Putusan pengadilan ini harus didasarkan pada kepentingan anak yang terbaik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menentukan bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut haknya dengan keputusan pengadilan terhadap anak atas permintaan orang tua yang lain, keluarga keturunan langsung dari anak dan saudara kandung yang sudah dewasa, atau bisa saja pejabat yang berwenang. Permasalahan tersebut karena orang tua yang mengabaikan kewajiban terhadap anaknya serta ia yang berperilaku sangat buruk, selanjutnya pada ayat (2) walaupun orang tua telah dicabut atas kekuasaannya mereka tetap wajib membayar nafkah kepada anak anaknya. Adapun beberapa yang

dinyatakan tidak dapat mengasuh anak seperti orang tua pemabuk, orang tua hilang ingatan, dan orang tua yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat berakibat ia menelantarkan anak anaknya.

## **Sanksi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak**

### **a. Sanksi Hukum Terhadap Orang Tua Jika Tidak Memenuhi Hak Anak Pasca Perceraian**

Setiap anak berhak untuk dilindungi dari penelantaran dalam pengabaian yang disengaja untuk lari dari tanggung jawab dalam mengasuh maupun merawat anaknya dengan baik. Tindakan terhadap anak yang dapat mengakibatkan penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran termasuk dalam ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum<sup>23</sup>. Peraturan yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan hak hak anak yang terkhusus pada anak yang terdampak perceraian masih belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan yang kerap ditemui di masyarakat yaitu ketidakpedulian orang tua dalam memberikan nafkah

<sup>23</sup> Muridah Isnawati and Fety Khosianah, "Penyuluhan Hukum: Bagi Siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya Dalam

Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja," *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (2022):hlm 13.

anaknyanya sehingga anak menjadi terlantar<sup>24</sup>.

Permasalahan tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak memahami bagaimana ia harus memperjuangkan haknya. Sering ditemukan anak terlantar yang tidak memiliki jaminan hak haknya serta orang tua yang mengabaikannya tanpa pembelaan apapun. Banyaknya orang tua mengabaikan hak hak anak pasca perceraian. Tanggung jawab berdasarkan peraturan hukum dan hukum islam ditanggung oleh orang tua laki laki. Menurut KHI Pasal 104 ayat (1), ayah akan menanggung semua biaya dan apabila ayah meninggal dunia maka penanggung jawab biaya penyusuan akan ditanggung oleh orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya. Seorang ayah harus berusaha mencari dan memenuhi hak atas anak dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab ayah walaupun dirinya sudah bercerai. Jika terdapat tindakan penelantaran hak hak anak maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang ada dan akan mendapatkan konsekuensinya yaitu sanksi, sebagai contoh di negara Tunisia, Pasal 53 A Code of Personal Status 1956 memberikan sanksi hukum bagi suami yang lari dari kewajiban memberi nafkah atau kompensasi jangka waktu satu bulan dapat dikenakan hukuman penjara 3

hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar<sup>25</sup>.

Pengabaian hak anak merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh undang undang karena berdampak bagi kehidupan anak. Indonesia memiliki ketentuan ketentuan hukum seperti Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dapat digunakan untuk menjerat orang tua atau ayah jika melalaikan tugasnya dalam memenuhi hak anak. Pasal 76B mengatakan bahwa menempatkan, membiarkan, melibatkan, mengarahkan anak dalam perlakuan yang salah, serta penelantaran adalah hal yang dilarang. Ketentuan ini juga mencakup konsekuensi akibat penelantaran anak dapat dikenakan sanksi berat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

Peraturan perundang undangan tidak hanya mengatur sanksi pidana melainkan juga mengatur sanksi yang bersifat perdata. Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) bahwasanya jika suami atau istri melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. UU Perkawinan pada Pasal 49 ayat 1 juga mengatur tentang seseorang yang dapat dijatuhi sanksi

<sup>24</sup> Amrin Nurfieni, "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian," *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 83.

<sup>25</sup> Alfian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): hlm 10.

dengan dicabutnya hak kuasa asuh anak. Sanksi serupa juga terdapat dalam UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan bahwa jika terbukti bahwa orang tua melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terhambatnya tumbuh kembang anak, mereka akan kehilangan hak asuh atas anak tersebut. Selanjutnya ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil, jika ia akan melakukan perceraian maka harus mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Tidak ada ketentuan yang dikhususkan tentang pemenuhan hak anak, jika ia mengabaikan nafkah maka tetap akan diberikan hukuman sebagaimana PP No.45/1990 Pasal 16 sanksi ini bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan tentang pembagian gaji apabila telah terjadinya perceraian dijatuhi hukum disiplin berat yang berdasarkan PP No. 30/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman disiplin berat menurut Pasal 6 ayat (4) terdiri dari penurunan pangkat lebih rendah paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan horma bukan atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pelaksanaannya masih banyak orang tua atau seorang ayah yang tidak memberikan nafkah terhadap anaknya. Seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan anak mereka sehingga anak menjadi terabaikan. Anak yang belum mampu berdiri sendiri dalam hidupnya masih

mebutuhkan pemberian dari ayah. Dalam hal nafkah, seorang ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pemeliharaan anak anaknya. Tidak ada hambatan yang membuat ayah tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menghidupi anaknya.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak anak yang menjadi korban penelantaran orang tua pasca perceraian terdapat beberapa faktor. Faktor penyebab orang tua mengabaikan hak anaknya dikarenakan faktor ekonomi, faktor rendahnya kesadaran tanggung jawab, faktor komunikasi, sedangkan dalam menjalani hidupnya seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik. Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak dimuat dalam Bab X Pasal 45 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak juga memuat empat prinsip utama yang ada dalam Konvensi Hak Anak. Memelihara dan mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tua, maka ketentuan ketentuan yang termuat dalam peraturan jika orang tua tidak memenuhi atau tidak bertanggung jawab mendapatkan konsekuensi yang akan dihadapinya atas penelantaran anak dengan dikenakannya sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata.



Peraturan yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan hak anak yang terkhusus pada anak terdampak perceraian seharusnya dapat sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sebaiknya orang tua tetap melindungi serta memenuhi hak anak dengan layak walaupun sudah berpisah. Orang tua juga seharusnya bertanggung jawab tanpa ada pengabaian karena akan berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.

#### Daftar Pustaka

- Azizi, Alfian Qodri Azizi. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Sebagaimana Yang Telah Diatur Dan Diubah Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Bahwa* :, 2021.
- Hariri, Achmad. "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State." *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.
- Hasibuan, Muhammad Suwandy, Ismail Ismail, and Irda Pratiwi. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 1 (2020): 26.
- Hasyimzum, Yusnani. "Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian ( Children ' s Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce ) Perceraian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2021): 27–35.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
- Irawan, Anang Dony, and Al Qodar Purwo Sulisty. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251–62.

- <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.
- Isnawati, Muridah, and Fety Khosianah. "Penyuluhan Hukum: Bagi Siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya Dalam Pencegahan Perlindungan Terhadap Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja." *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (2022): 8–15.
- Khusnah, Asmaul, and Levina Yustitiningtyas. "Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst)." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 2 (2021): 155–69. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4273>.
- Laksmiana, Debby Fitriana Surya, and Anang Dony Irawan. "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 107–15. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.385>.
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility of The Right of The Post-Direction Children." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April 2021 (2017): 182–99.
- Nurfieni, Amrin. "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian." *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 73–86. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.
- Pamungkas, Tareq Jati, and Achmad Hariri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State" 3, no. 3 (2022): 270–83.
- Pranawati, Rita, and M Naswardi. *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Indonesia*, 2017.
- Prasetyawardani, Andi Shavira, and Muridah Isnawati. "Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa." *Borobudur Law Review* 3, no. 2 (2021): 123–35.
- Rahayu, Lilik Puja, A. Basuki Babussalam, Yayuk Sugiarti, Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, and Edi Firman. "Legal Protection of Children Forced to Work" 499.
- Risandi, Muh Risal, and Muhammad Sabir Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 293–308. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16282>.
- Rizqi, Alifa, and Fajriani Muridah. "HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN," n.d., 177–89.
- Setiani, L, and L Yustitiningtyas. "Analisis Yuridis Putusan Bebas

- Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Pn Simalungun No. 475/Pid. Sus/2014/Pn-Sim).” ...  
*Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 566.
- Tiara Yahya Deramayati and Satria Unggul Wicaksana. “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 387–402.
- Virgistasari, Aulia, and Anang Dony Irawan. “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.” *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (2022): 106–1123.  
<https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>.
- Wardani, Rani Kusuma, and Levina Yustitianiingtyas. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia.” *Perspektif Hukum* 21, no. 1 (2021): 110–33.